

**EKSPLORASI PENGHINDARAN PAJAK
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA**

Lailatul Fitri Hasanah¹

Moh. Faisol^{2*}

¹Universitas Wiraraja Jl. Raya Sumenep Pamekasan Km. 05 Patean Sumenep, Indonesia;

¹aiela.liela@gmail.com

²Universitas Wiraraja Jl. Raya Sumenep Pamekasan Km. 05 Patean Sumenep, Indonesia;

²faisol114@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

The aims of this reseach to analyze the effect of profitability, leverage, liquidity, company size, and institutional ownership on tax evasion in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2021 period. This study uses a quantitative method with a total population of 214 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2018-2021 period. Determination of the sample using a purposive sampling method with a total sample obtained of 63 companies within 4 years so that 252 samples were obtained that met the criteria. The analysis technique in this study uses panel data analysis techniques using Eviews 12 software. The results of this study indicate that profitability, leverage, liquidity, firm size and institutional ownership have a positive and significant influence on tax avoidance simultaneously. Partial testing states that the variable profitability and firm size have a negative and significant effect on tax avoidance. Leverage has a positive and significant effect on tax avoidance. Liquidity and institutional ownership shows that there is no effect on tax avoidance. The implications of this research is that it can become a reference source for research related to tax avoidance activities and can support accounting theory, as well as consideration for companies in making decisions to determine company strategy so that they can compete globally in the future.

Keywords : Tax Evoidance, Liquidity, Profitability

PENDAHULUAN

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban warga negara dan peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Melalui pembayaran pajak, warga negara dan wajib pajak memberikan kontribusi langsung kepada negara untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan negara secara keseluruhan. Maka dari itu pemerintah senantiasa berupaya dalam meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak agar wajib pajak membayar pajaknya dengan tepat waktu dan juga besaran yang tepat. Sementara itu, perusahaan cenderung menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin untuk mengoptimalkan keuntungan mereka. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa pihak manajemen perusahaan akan melakukan upaya untuk menekan

beban pajak secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan (Lastyanto & Setiawan, 2022, p. 72).

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk pengelolaan pajak yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara legal. Penghindaran pajak berarti pemakaian alternatif hukum secara legal untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang baik individu maupun entitas bisnis (Lastyanto & Setiawan, 2022, p. 72). Seperti fenomena kasus terjadi pada tahun 2019 PT. Adaro Energy Tbk. diduga melakukan penghindaran pajak berupa *transfer pricing* pada tahun 2009-2017 ke anak perusahaan di Singapura (*Coaltrade Service International*). Hal tersebut menyebabkan beban pajak yang diterima PT. Adaro Energy Tbk. menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan. Karena salah satu strategi perencanaan pajak yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan melakukan *transfer pricing* yang digunakan untuk menggeserkan kewajiban pajaknya kepada beberapa perusahaan global dengan tarif pajak rendah sehingga akan menghasilkan keuntungan pada anak perusahaannya (Junaedi *et al.*, 2020).

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), oleh korporasi banyak dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-

faktor tersebut diantaranya adalah Profitabilitas. Profitabilitas menjadi faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih tinggi cenderung membayar pajak lebih tinggi. Namun, perusahaan cenderung ingin menghindari pajak yang tinggi. *Return on Assets* (ROA), sebagai indikator profitabilitas, mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi ROA, performa keuangan dianggap baik. Perusahaan yang mendapatkan laba dianggap tidak melakukan penghindaran pajak karena dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Oleh karena itu, perusahaan mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan meningkatkan beban dan biaya perusahaan, sehingga laba terlihat tidak signifikan dan pajak yang harus dibayar lebih rendah. Penelitian sebelumnya tentang profitabilitas telah menghasilkan temuan yang beragam. Lestari & Solikhah, (2019), Pitaloka & Merkuisiwati, (2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Mayndarto, (2022), Mappadang, (2020) dan Sriyono & Andesto, (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sebaliknya, penelitian oleh Saputro *et al.*, (2021) dan Novia & Ardianti, (2020) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak.

Faktor lainnya adalah *leverage*. *Leverage* mencerminkan tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan dalam pendanaannya. Penggunaan utang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak melalui insentif beban bunga yang mengurangi penghasilan yang dikenai pajak. Jika suatu perusahaan memiliki utang tinggi, maka laba yang dikenai pajak akan menurun karena insentif pajak dari bunga utang semakin besar, mengindikasikan praktik penghindaran pajak yang signifikan (Pitaloka & Merkuisiwati, 2019). Dalam penelitian sebelumnya, ditemukan hasil yang bervariasi terkait pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Pitaloka & Merkuisiwati, (2019), Abdullah, (2020), Saputro *et al.*, (2021) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian Novia & Ardianti, (2020) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian Mappadang, (2020), Sriyono & Andesto, (2022) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara *leverage* dan penghindaran pajak.

Selain hutang, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek juga dapat menjadi indikator penting. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Pinjaman sering digunakan untuk menutupi kekurangan dana. Tingginya tingkat likuiditas dapat mengindikasikan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Teori agensi menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena manajemen dapat memanfaatkan hutang untuk menutupi kebutuhan perusahaan, menunjukkan likuiditas yang cukup tinggi untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Namun, hasil penelitian terdahulu memiliki variasi terkait pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak. Abdullah, (2020) menyimpulkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian oleh Mappadang, (2020) dan Saputro *et al.*, (2021) menemukan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitasnya dalam mengambil keputusan terkait perpajakan. Ukuran perusahaan

mencerminkan stabilitas dan kemampuan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Perusahaan besar biasanya memerlukan lebih banyak dana, mendorongnya untuk mencari pendapatan yang lebih besar. Pendapatan yang besar dan stabil cenderung mendorong praktik penghindaran pajak agar beban pajak minimal. Perusahaan juga bisa mengelola total aset untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari pengeluaran aset, yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sejalan dengan temuan Mayndarto, (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan telah dilakukan oleh Mappadang, (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Solikhah, (2019), Fauzan *et al.*, (2021), Saputro *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional bisa mengindikasikan praktik penghindaran pajak, karena institusi dapat mempengaruhi kebijakan manajemen. Ini juga bisa menjadi pengawas internal

terhadap penghindaran pajak, melalui tata kelola yang baik. Kepemilikan institusional mendorong pengawasan kinerja manajemen agar lebih optimal, dengan kontrol yang lebih baik. Namun, penelitian mengenai kepemilikan institusional dan penghindaran pajak memiliki hasil yang bervariasi. Pratomo & Rana, (2021), Fauzan *et al.*, (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, Dewi *et al.*, (2023) berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini fokus pada perusahaan manufaktur 2018-2021, karena potensi kontribusi pendapatan negara dan kompleksitas operasionalnya (Mulyani *et.al.*, dalam Pitaloka & Merkuisiwati, (2019). Potensi penghindaran pajak tinggi, terutama karena kontinuitas proses produksi (Tan, 2018). Penelitian ini mereplikasi Mayndarto (2022) dengan menambahkan variabel seperti *leverage*, likuiditas, dan kepemilikan institusional dari penelitian lain seperti Abdullah (2020); Pratomo & Rana, (2021) sebagai perluasan untuk menguji temuan sebelumnya yang belum konsisten.

Lebih lanjut, untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel penelitian di atas peneliti menggunakan teori agensi

yang dikembangkan oleh Jenses dan Meckling dalam Pratomo & Rana, (2021), di mana terdapat konflik antara *principal* dan *agent* dalam hubungan perusahaan. Dalam konteks praktik penghindaran pajak, teori ini menjelaskan hubungan antara *stakeholder* dan manajemen perusahaan, yang saling bekerja untuk mencapai keuntungan perusahaan. Dalam konteks ini, penghindaran pajak dapat muncul dari konflik kepentingan antara agen dan *principal* dalam mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkan, mendorong agen untuk manipulasi informasi pada laporan yang disajikan kepada *principal*.

Adapun hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

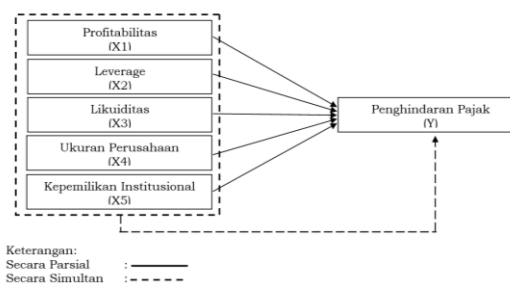
H_1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H_2 : Leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H_3 : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H_4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

H_5 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak



Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan data panel. Jenis penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis data populasi atau sampel dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016, p. 85). Data diperoleh dari laporan keuangan pertahun perusahaan pada periode 2018-2021 berjumlah 214 perusahaan merupakan populasi dalam penelitian ini. Untuk memutuskan sampel, digunakan metode *purposive sampling* dimana sampel ditetapkan melalui pertimbangan tertentu serta sebagian kriteria tertentu. Berikut kriteria sampel penelitian ini:

Tabel 1
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Populasi	Kriteria	Jumlah
			214
1	Perusahaan Manufaktur tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menerus periode 2018-2021		161
2	Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan pertahun selama periode 2018-2021		151
3	Perusahaan Manufaktur yang tidak mengalami <i>delisting</i> selama periode 2018-2021		151
4	Perusahaan Manufaktur yang memiliki laba positif selama periode 2018-2021		81
5	Perusahaan Manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode 2018-2021		70
6	Perusahaan Manufaktur yang menyajikan laporan keuangan lengkap sesuai variabel penelitian periode 2018-2021		63
	Perusahaan yang menjadi sampel akhir		63
	Tahun Pengamatan		4
	Total sampel yang digunakan dalam penelitian		252

Sumber: data diolah penulis 2023

Untuk menganalisis hubungan antara variabel independen (profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak), maka diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Current Ratio* (CR), $\ln(\text{total asset})$, dan rasio total saham institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan yang beredar. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2
Kriteria Pengambilan Sampel

No	Variabel	Pengukuran	Skala Pengukuran
1	Penghindaran Pajak (Y)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$	Rasio
2	Profitabilitas (X_1)	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
3	<i>Leverage</i> (X_2)	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$	Rasio
4	Likuiditas (X_3)	$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$	Rasio
5	Ukuran Perusahaan (X_4)	$Size = \ln(\text{Total Aset})$	Rasio
6	Kepemilikan Institusional (X_5)	$INST = \frac{\text{Total Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}}$	Rasio

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Setelah itu melibatkan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih model estimasi yang tepat (*Pooled OLS*, *Fixed Effects*, atau *Random Effects*) untuk data panel dengan rumus regresi data panel adalah sebagai berikut.

$$CETR_{it} = \alpha + \beta_1 ROA_{1it} + \beta_2 DER_{2it} + \beta_3 CR_{3it} + \beta_4 Size_{4it} + \beta_5 INST_{5it} + \epsilon_{it}$$

CETR : Penghindaran Pajak

α : Konstanta

ROA : Profitabilitas

DER : *Leverage*

CR : Likuiditas

Size : Ukuran Perusahaan

INST : Kepemilikan Institusional

$\beta_{(1,2,...)}$: Koefisien Regresi masing-masing variabel independen

ϵ : *Error term*

t : Waktu

i : Perusahaan

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Date: 06/14/23 Time: 08:15 Sample: 2018 2021						
	LOGCETR	LOGROA	LOGDER	LOGCR	LOGSIZE	LOGINST
Mean	-1.379512	-2.964593	-0.551642	0.812314	3.366831	-0.395638
Median	-1.403147	-2.709426	-0.458242	0.695673	3.358331	-0.280416
Maximum	1.995159	-0.082298	1.341498	5.745526	3.512656	-0.002892
Minimum	-6.397415	-8.174228	-5.664925	-0.487645	3.256352	-1.967488
Std. Dev.	0.967605	1.245339	0.926550	0.787045	0.951650	0.354101
Skewness	-0.791880	-1.402221	-1.386153	2.224703	0.559163	-2.033541
Kurtosis	9.977379	6.139766	8.522523	13.66185	3.103156	8.328652
Jarque-Bera	537.5172	186.0918	400.9313	1401.458	13.24361	471.8247
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.001331	0.000000
Sum	-347.6371	-747.0775	-139.0137	204.7031	848.4413	-99.70077
Sum Sq. Dev.	235.0013	389.2680	215.4823	155.4792	0.669608	31.47228
Observations	252	252	252	252	252	252

Tabel 3 menunjukkan variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum -6,397415, nilai maksimum 1,995159, rata-rata -1,379512, dan standar deviasi 0,967605, dengan total data penelitian 252. Tingkat tertinggi terjadi pada PT. Kirana Megatara Tbk (KMTR) tahun 2018, sementara terendah pada PT. Star Petrochem Tbk (STAR) tahun 2020. Kedua, Variabel Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum -8,174228, nilai maksimum -0,082298, rata-rata -2,964593, dan standar deviasi 1,245339, dengan total data penelitian 252. Tingkat tertinggi pada PT. Merck Indonesia Tbk (MERK) tahun 2018, dan terendah pada PT. Star Petrochem Tbk (STAR) tahun 2018. Ketiga, Variabel *Leverage* (DER) memiliki nilai minimum -5,664925, nilai

maksimum 1,341498, rata-rata - 0,551642, dan standar deviasi 0,926550, dengan total data penelitian 252. Tingkat tertinggi pada PT. Pyridam Farma Tbk (PYFA) tahun 2021, dan terendah pada PT. Star Petrochem Tbk (STAR) tahun 2020.

Keempat, Variabel Likuiditas (CR) memiliki nilai minimum - 0,487645, nilai maksimum 5,745526, rata-rata 0,812314, dan standar deviasi 0,787045, dengan total data penelitian 252. Tingkat tertinggi pada PT. Star Petrochem Tbk (STAR) tahun 2021, dan terendah pada PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) tahun 2021. Kelima, Variabel Ukuran Perusahaan (total asset) memiliki nilai minimum 3,256352, nilai maksimum 3,512656, rata-rata 3,366831, dan standar deviasi 0,051650, dengan total data penelitian 252. Ukuran terbesar pada PT. Astra International Tbk (ASII) tahun 2021, dan terkecil pada PT. Pyridam Farma Tbk (PYFA) tahun 2018.

Keenam, Variabel Kepemilikan Institusional (INST) memiliki nilai minimum -1,967488, nilai maksimum - 0,002892, rata-rata -0,395638, dan standar deviasi 0,354101, dengan total data penelitian 252. Tingkat tertinggi pada PT. Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) tahun 2019-2021, dan terendah pada PT. Arwana Citramulia Tbk (ARNA) tahun 2018.

Penentuan Model Regresi Uji Chow

Tabel 4
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.394958	(62,184)	0.0000
Cross-section Chi-square	228.973583	62	0.0000

Sumber : Data diolah Eviews 12, 2023

Pada tabel 4, hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas *cross-section F* dan *chi-square* < 0,05. H_0 ditolak, H_1 diterima. Hasil uji Chow menunjukkan *fixed effect model* tepat untuk data panel ini.

Uji Husman

Tabel 5
Hasil Uji Husman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	35.790313	5	0.0000

Pada tabel 5 hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas *cross-section random* < 0,05. H_0 ditolak, H_1 diterima. Dengan demikian, model yang tepat untuk uji data panel ini adalah *Fixed effect model*.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 6
Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

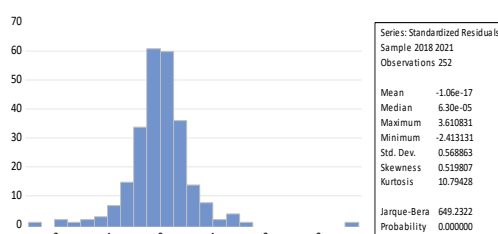
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	43.11668 (0.0000)	6.205119 (0.0127)	49.32180 (0.0000)
Honda	6.566329 (0.0000)	2.491008 (0.0064)	6.404504 (0.0000)
King-Wu	6.566329 (0.0000)	2.491008 (0.0064)	3.843518 (0.0001)
Standardized Honda	7.087357 (0.0000)	3.222701 (0.0006)	1.468248 (0.0710)
Standardized King-Wu	7.087357 (0.0000)	3.222701 (0.0006)	1.691181 (0.0454)
Gourieroux, et al.	--	--	49.32180 (0.0000)

Sumber : Data diolah Eviews 12, 2023

Tabel 6 Hasil uji *Lagrange Multiplier* (LM) menunjukkan nilai LM hitung $< 0,05$. H_0 ditolak, H_1 diterima. Dengan demikian, model yang tepat untuk uji data panel ini adalah *Random effect model*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber : Data diolah Eviews 12, 2023

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas

Gambar 2 di atas menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan metode uji *Jarque-Berra* (uji J-B), menunjukkan hasil sebesar 649,2322 dan nilai probability 0,00 yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai residual dalam penelitian ini berdistribusi secara tidak normal. *Central Limit Theorem* menyatakan bahwa dalam konteks sampel penelitian yang besar (jumlah sampel lebih dari 30 sampel) dapat diasumsikan distribusi dari nilai rata-rata sampel adalah normal. *Central Limit Theorem* digunakan dalam penelitian ini untuk mengakomodir masalah ketidaknormalan distribusi residual dalam konteks penelitian ini.

Uji Multikolinieritas

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinieritas

	LOGROA	LOGDER	LOGCR	LOGSIZE	LOGINST
LOGROA	1.000000	-0.206311	0.144814	0.114012	0.019358
LOGDER	-0.206311	1.000000	-0.819123	0.276451	0.117746
LOGCR	0.144814	-0.819123	1.000000	-0.274891	-0.042661
LOGSIZE	0.114012	0.276451	-0.274891	1.000000	-0.033131
LOGINST	0.019358	0.117746	-0.042661	-0.033131	1.000000

Sumber : Data diolah Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang tertera dalam tabel 7 di atas, terlihat nilai korelasi antara semua variabel independen adalah kurang dari 0,85 ($< 0,85$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi masalah multikolinieritas pada variabel penelitian tersebut.

Uji Heteroskedasitas

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedasitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/14/23 Time: 08:20
Sample: 2018 2021
Periods included: 4
Cross-sections included: 63
Total panel (balanced) observations: 252

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.407171	1.756406	-0.231820	0.8169
LOGROA	-0.000543	0.004406	-0.123159	0.9021
LOGDER	0.002213	0.010957	0.201994	0.8401
LOGCR	-0.003985	0.010244	-0.389030	0.6977
LOGSIZE	0.132903	0.521258	0.254967	0.7990
LOGINST	-0.059233	0.052707	-1.123802	0.2626

Sumber : Data diolah Eviews 12, 2023

Berdasarkan informasi dalam tabel 8, dapat mengamati bahwa nilai *p-value* dari setiap variabel independen melebihi 0,05 ($> 0,05$), yang berarti bahwa data ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 9
Hasil Model Regresi Data Panel

Dependent Variable: LOGCETR
Method: Panel Least Squares
Date: 06/14/23 Time: 08:16
Sample: 2018 2021
Periods included: 4
Cross-sections included: 63
Total panel (balanced) observations: 252

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	78.51359	27.81340	2.822869	0.0053
LOGROA	-0.389395	0.069770	-5.581120	0.0000
LOGDER	0.671751	0.173508	3.871592	0.0002
LOGCR	-0.079428	0.162212	-0.489658	0.6250
LOGSIZE	-23.76855	8.254337	-2.879523	0.0045
LOGINST	1.485528	0.834642	1.779838	0.0768

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.654364	Mean dependent var	-1.379512
Adjusted R-squared	0.528507	S.D. dependent var	0.967605
S.E. of regression	0.664409	Akaike info criterion	2.245352
Sum squared resid	81.22491	Schwarz criterion	3.197738
Log likelihood	-214.9144	Hannan-Quinn criter.	2.628573
F-statistic	5.199282	Durbin-Watson stat	2.452945
Prob(F-statistic)	0.000000		

Informasi dari Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil pengujian model *fixed effect* pada data di atas menunjukkan bahwa rata-rata penghindaran pajak dari 252 sampel adalah 78,51%. Penghindaran pajak ternyata dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti tingkat profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional. Temuan ini mengungkapkan adanya pengaruh yang nyata dari variabel-variabel independen ini terhadap penghindaran pajak.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 10
Hasil Uji Hipotesis

No	Jenis Uji	Kriteria	Hasil	Keterangan
1	Uji Statistik F	Sig < 0,05 f-hitung > f-tabel	0,000 < 0,05 5,199 > 2,251	H6 diterima
2	Uji t	Sig < 0,05 t-hitung > t-tabel	ROA → 0,0000 < 0,05 5,581 > 1,969	H1 diterima
			DER → 0,0002 < 0,05 3,871 > 1,969	H2 diterima
			CR → 0,6250 > 0,05 0,489 < 1,969	H3 ditolak
			Size → 0,0045 < 0,05 2,879 > 1,969	H4 diterima
			INST → 0,0768 > 0,05 1,779 < 1,969	H5 ditolak
3	Koefisiensi Determinasi	R-Squared	0,6544	65,44%

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil regresi data panel tabel 9 menunjukkan adanya pengaruh negatif profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Semakin rendah rasio profitabilitas, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya. Hal ini karena laba yang meningkat akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, sehingga manajemen berusaha mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja mereka.

Menurut Rifai & Atiningsih, (2019) hal tersebut diindikasikan oleh peningkatan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar pajak telah memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian ini. Nilai ROA yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan telah berhasil memanfaatkan asetnya dengan efisien dan kemampuan perusahaan membayar beban termasuk pajak. Dalam praktiknya, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung membayar pajak secara tertib dan berkontribusi positif terhadap citra dan tanggung jawab perusahaan.

Dalam kerangka *agency theory*, dorongan terjadi pada para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan meningkat sesuai dengan laba yang diperoleh. Oleh karena

itu, agen memiliki insentif untuk mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerjanya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laba perusahaan tetap tinggi dan tidak terpengaruh oleh beban pajak yang tinggi. Sejalan dengan temuan penelitian Mayndarto, (2022), Mappadang, (2020), serta Sriyono & Andesto, (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hasil regresi data panel pada tabel 9 menunjukkan pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio *leverage*, semakin tinggi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Hal ini terbukti dari nilai signifikansi sebesar 0,0002, yang memenuhi syarat signifikansi ($< 0,05$). *Leverage*, yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan *leverage* tinggi akan memiliki beban bunga yang mengurangi beban pajak perusahaan.

Fenomena ini muncul karena nilai *leverage* yang lebih tinggi mengakibatkan peningkatan beban bunga yang harus dibayar oleh

perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Selain itu, laba yang kena pajak perusahaan yang bersumber dari utang seringkali lebih rendah karena insentif pajak atas bunga utang yang lebih besar. Sebagai hasil, banyak perusahaan memilih menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Sejalan dengan teori agensi yang mendasari penelitian ini mengimplikasikan bahwa biaya bunga dari utang akan mengurangi beban pajak perusahaan.

Oleh karena itu, manajer lebih cenderung menggunakan utang untuk pendanaan perusahaan agar dapat memanfaatkan keuntungan dari biaya bunga utang untuk meredam beban pajak perusahaan. Hasil ini sejalan dengan temuan Jannah *et al.* (2022) dan Noviyani & Muid, (2019) yang menyatakan perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak

Pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil regresi data panel pada tabel 9 menunjukkan tidak signifikan. Hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,6250, lebih besar dari 0,05, menandakan bahwa likuiditas tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur. Nilai likuiditas yang hampir

seragam di antara perusahaan menyebabkan tidak adanya hubungan yang kuat antara likuiditas dan penghindaran pajak. Ini terbukti dari analisis *descriptive statistics*, di mana rata-rata rasio lancar perusahaan adalah 0,812314 dan deviasi standar bernilai 0,787045. Deviasi standar yang lebih rendah dari rata-rata mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas di perusahaan-perusahaan manufaktur cenderung serupa.

Wijaya dan Tiaras mengungkapkan bahwa tidak signifikansinya hubungan likuiditas dengan tingkat praktik penghindaran pajak dapat disebabkan karena tingkat likuiditas pada setiap perusahaan manufaktur yang *relative* sama, serta rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Jika suatu perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut memiliki arus kas yang lancar yang mampu memenuhi hutang jangka pendeknya, sehingga untuk melakukan praktik penghindaran pajak sangat kecil dan sebaliknya jika likuiditasnya rendah maka akan berdampak pada pinjaman modal yang akan diberikan kreditur ataupun investor pada perusahaan akan turun karena ketidakpercayaan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Sehingga,

perusahaan akan menjaga tingkat likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendapat kepercayaan oleh penyedia dana (Amalia, 2021).

Selain hal tersebut dalam analisis Statistik Deskriptif, hasil menunjukkan rata-rata penghindaran pajak perusahaan (CETR) sebesar -1,38%. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak yang diadopsi oleh perusahaan cenderung rendah, mengingat regulasi perpajakan seperti yang diatur oleh Pasal 17 Ayat (1) bagian (b) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, dengan tarif pajak penghasilan 25% pada tahun 2010 dan sesuai dengan pasal 2 PP No. 30/2020 dengan tarif pajak 22% pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Oleh karena itu, perusahaan dianggap tidak terlalu agresif dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun memiliki likuiditas yang baik, perusahaan manufaktur tidak menggunakan pemotongan pajak sebagai tujuan utama dalam upaya meminimalkan biaya. Ini sejalan dengan temuan Mappadang, (2020) dan Saputro *et al.*, (2021) yang menyimpulkan bahwa likuiditas tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil regresi data panel pada tabel 9 menunjukkan hasil berpengaruh negatif dan signifikan. Nilai signifikansi sebesar 0,0045 ($< 0,05$) menandakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Ukuran perusahaan yang diukur dengan $Ln(Total\ Aset)$ memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hal ini berdasarkan dari fakta bahwa perusahaan dengan aset besar cenderung memiliki stabilitas laba yang lebih tinggi dari pada perusahaan dengan aset kecil. Karena alasan ini, perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membayar pajak yang mereka hutangi, mengakibatkan kecenderungan mereka untuk tidak menghindari pajak.

Menurut Suryani (2020) hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan besar jarang menggunakan sumber dayanya untuk mengelola pajak, karena perusahaan dengan skala besar menjadi sorotan pemerintah dan berada di bawah pengawasan yang ketat terkait pajak. Sebagai akibatnya, perusahaan besar menjadi subjek perhatian pemerintah dalam hal pajak yang harus dibayarkan. Ini mendorong perusahaan besar untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan dan berhati-hati dalam keputusan pembayaran pajak.

Mengabaikan kewajiban ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan, seperti sanksi dan reputasi negatif di mata masyarakat dan pemerintah.

Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mengindikasikan kemampuan mengelola aset dan menarik investor. Pertumbuhan aset perusahaan yang semakin besar menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dengan efektif. Penambahan aset juga berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan. Kenaikan pendapatan tersebut dapat menarik minat dari para investor. Oleh karena itu, pihak agen akan berupaya mencapai laba yang optimal untuk memastikan bahwa pihak prinsipal merasa puas dengan hasil investasi yang mereka lakukan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Mappadang, (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh *negative* signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Investor institusional memiliki kendali besar dalam operasional perusahaan, tetapi tetap mengharapkan laba besar dan dividen besar. Namun, kepemilikan mayoritas oleh institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagaimana pada tabel 9 (signifikansi:

0,0768). Kondisi Ini menunjukkan banyak/sedikitnya saham institusional tidak menjamin penghindaran pajak. Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi tindakan manajemen terkait pajak, dan tindakan ini bisa terjadi baik dengan atau tanpa kepemilikan institusional. Setianingsih, (2021) berpendapat bahwa meskipun institusional memiliki kepemilikan saham, aktivitas penghindaran pajak masih mungkin terjadi.

Pemilik saham institusional biasanya kurang peduli terhadap citra perusahaan, yang berarti kebijakan manajemen yang mendukung kesejahteraan pemegang saham sering mendapatkan dukungan, bahkan jika itu melibatkan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional seharusnya memiliki peran dalam mengawasi, memberlakukan disiplin, dan mempengaruhi manajer agar tidak memprioritaskan kepentingan pribadi. Namun, dalam praktiknya, kepemilikan institusional dalam jumlah besar atau kecil tidak selalu memengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri.

Menurut Putri & Suhardjo, (2022) hal ini juga bisa disebabkan oleh peran kepemilikan institusional dalam mendorong efektivitas pengawasan dan pengelolaan kinerja perusahaan.

Pengawasan dan pengelolaan ini lebih dipercayakan kepada dewan komisaris sebagai bagian dari tugas mereka. Oleh karena itu, adanya atau tidak adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan tidak selalu menghentikan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Hasil temuan dari penelitian ini kontradiktif dengan teori agensi, karena dalam teori agensi mengasumsikan adanya pemisahan antara pemilik dan manajer, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pendiri perusahaan memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Meskipun kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengawas, namun hal ini tidak selalu berarti bahwa mereka memiliki kendali yang efektif terhadap tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Kemungkinan penyebabnya adalah kualitas sumber daya yang dimiliki oleh pemegang saham institusional masih terbatas.

Dalam banyak kasus, pemegang saham institusional mungkin tidak melaksanakan kewenangannya dengan benar untuk mengawasi dan mengendalikan keputusan yang diambil oleh manajer, sehingga praktik penghindaran pajak tetap terjadi. Hal ini juga diperkuat oleh kasus PT. Tunas

Alfin Tbk, dimana lebih dari 90% sahamnya dimiliki oleh institusional dan memiliki nilai CETR 20,11% pada tahun 2018. Meskipun kepemilikan saham institusional sama dengan tahun 2018 di tahun 2019 (99,43%), nilai CETR meningkat menjadi 51,28%. Sehingga menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan saham oleh institusional tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Ini sesuai dengan Dewi *et al.*, (2023) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Uji statistik F pada tabel 10 menguji pengaruh variabel bebas (profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional) terhadap variabel dependen penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil menunjukkan kelima variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama ($p < 0,05$, $F_{hitung} > F_{tabel}$), mendukung H6. Dari hasil penelitian, nilai *R-Square* mencapai 0,654364 atau setara dengan 65,44%. Nilai ini mengindikasikan bahwa lima variabel independen dalam penelitian ini memberikan kontribusi sebesar 65,44% terhadap penghindaran

pajak, sementara sisa persentase dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Adanya kemampuan perusahaan yang tinggi dalam memperoleh laba akan meningkatkan beban dan biaya-biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan, dan penggunaan utang yang diambil oleh perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak dengan mendapatkan insentif berupa beban bunga yang akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak, semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka perusahaan dapat menutupi seluruh kewajiban jangka pendek dan kewajiban pajaknya hal ini membuat perusahaan semakin tinggi melakukan penghindaran pajak karena perusahaan menganggap pajak merugikan. Perusahaan yang besar memiliki asset besar dan akan cenderung memiliki laba yang besar sehingga perusahaan akan mencari cara untuk menekan beban pajak yang bisa mengurangi laba perusahaan. Rasio kepemilikan institusional yang tinggi mengindikasikan beban pajak yang besar, sehingga praktik penghindaran pajak sering dilakukan untuk memperbesar rasio kepemilikan institusional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (CETR) di perusahaan manufaktur di BEI 2018-2021. *Leverage* (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Likuiditas (CR) tidak berpengaruh signifikan. Ukuran perusahaan ($\ln(\text{Total Aset})$) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional (INST) tidak berpengaruh signifikan. Secara bersama-sama, semua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan yang ada dalam analisis ini ialah rentan waktu yang cukup lama dalam mendapatkan data perusahaan sampel penelitian secara keseluruhan, selain itu keterbatasan periode tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan selama 4 tahun. Tidak memperhatikan adanya penurunan tarif pajak yang dimana pada tahun 2018-2019 tarif pajak 25% dan 2020-2021 tarif pajak 22%.

Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai indikator untuk mengidentifikasi praktik penghindaran pajak di perusahaan dan mengembangkan peraturan yang lebih ketat untuk

mengurangi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku penghindaran pajak, dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel seperti umur perusahaan, *sales growth*, dan kompensasi kerugian fiskal, yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini. Penggunaan proksi lain selain CETR juga perlu dieksplorasi untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Dewi, M. A., Edriani, D., Bangun, S., & Hasibuan, P. W. H. (2023). Peran CSR Memoderasi Hubungan Intensitas Modal , Kepemilikan Institusional , dan Ukuran Perusahaan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7, 131–140.
- Fauzan, Dewi, P. M., Arsanti, & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress , Good Corporate Governance , and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6.
- I Kadek Junaedi, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2020). Analisis

- Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 31–43.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR , Tunneling Incentive , Fiscal Loss Compensation , Debt Policy , Profitability , Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>
- Mappadang, A. (2020). Do Characteristic Of Firm Related To Corporate Tax Avoidance? *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 3(4), 68–79.
- Mayndarto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 426–442.
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Novia, P., & Ardianti, H. (2020). Profitabilitas , Leverage , dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2019), 2020–2040.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Pitaloka, S., & Merkuisiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komite Audit, dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27, 1202–1230.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Saputro, S. U., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(01).
- Sriyono, & Andesto, R. (2022). The Effect Of Profitability , Leverage And Sales Growth On Tax Avoidance With The Size Of The Company As A Moderation Variable. *Dinasti International Journal Of Management Science*, 4(1), 112–126.
- Sugiyono. (2016). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, cv.
- Tan, A. P. (2018). *Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kebijakan Deviden terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016)*. 1–9